

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.5.52.07.22.11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan...

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021
Tentang.....

tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana
kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2022

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



RITA ENDANG 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.5.52.07.22.11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.2
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	80
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90.6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi	86

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bidang Pengawasan Pangan Olahan	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan makanan	88
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	84
		Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95.12
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.51
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan	95.5

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi makanan melalui standar	92
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.2
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80.8
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85.45
11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan pangan olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2.5
11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94.8

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



RITA ENDANG 